

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta No 25 Tahun 2010 tentang Kendaraan tidak Bermotor dari hasil Penelitian yang diteliti dari 2011 sampai 2016

1. Bahwa pengguna Kendaraan tidak Bermotor difasilitasi sesuai dengan Keadaan dan kebutuhan masyarakat yang ada di Kota Yogyakarta Khususnya kebijakan-Kebijakan Kendaran tidak Bermotor, dan Perwal No 25 Tahun 2010 Sebagai acuan Untuk memilih Kebijakan-Kebijakan yang sesuai dengan Kondisi Real dilapangan. Dalam mengukur keberhasilan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta baik Output atau Outcome yang direncanakan.
2. Dari hasil penelitian keabsahan Perwal No. 25 tahun 2010 tentang Kendaraan tidak Bermotor dari tahun 2011 sampai 2016 sudah sah di mata hukum yang merupakan komponen yang dikeluarkan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai pedoman untuk menjalankan ataupun penindakan dilampn khususnya kendaraan tidak Bermotor, tetapi peraturan Hukum tersebut tidak di Implementasikan dengan seharusnya, padahal keabsahan Perwal tersebut sudah disahkan dari tahun pembuatan Perwal tersebut.
3. Setiap kebijakan yang dikeluarkan pastinya memiliki kelemahan yang sangat berdampak bagi pengguna KTB, tetapi dari kelemahan tersebut menjadi acuan kedepannya untuk Pemerintah Kota Yogyakarta dan Dinas Perhubungan Kota

Yogyakarta supaya Tidak Berdampak yang sama dengan hal yang terjadi sebelumnya, contohnya kelemahan perwal tersebut kurangnya pengawasan dan kesadaran dan harus diperbaharui setiap perkembangan zaman karena teknologi dan inovasi selalu berkembang, supaya Perwal tersebut dapat dijalankan dengan keadaan yang ada dilapangan.

Evaluasi kebijakan public merupakan suatu proses yang acap kali sebagai proses penentu dari sebuah kebijakan yang memiliki tiga lingkup makna yaitu evaluasi perumusanm evaluasi implementasi, dan evaluasi lingkungan. Dari hasil penelitian masih ada komponen-komponen dari ketiga makna evaluasi kebijakan public yang belum sesuai dengan apa yang ada, misalnya evaluasi implementasi contohnya kebijakan jalur khusus atau denahatau tempat tunggu lampu merah khusus sepeda atau KTB yang masih banyak tidak menggunakan atau melaksanakan peraturan tersebut dan untuk pengguna kendaraan bermotor masih banyak menggunakan denah atau tempat tersebut, dan untuk evaluasi lingkungan contohnya masih kurangnya pengawasan baik dari Dinas atau masyarakat untuk menjaga fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan untuk KTB, itu masih beberapa masalah atau dilemanya dari sebuah kebijakan.

Dengan peningkatan-peningkatan kebijakan seharusnya sangat dirasakan oleh masyarakat dan Dinas Pehubungan Kota Yogyakarta berhasil baik dari segi Pelayanan-Pelayanan yang dibutuhkan khususnya untuk Kendaran tidak Bermotor. tapi dari segi Fasilitas Dinas Pehubungan Kota Yogyakarta perlu pembenahan jika ingin meningkatkan struktur Pembangunan yang Modern untuk Kendaraan tidak Bermotor, sesuai dengan standar nasional atau pun Internasional yang sebagian dampaknya akan

menikatkan lagi parawisatawan yang ingin ke Yogyakarta untuk merasakan Kendaran tidak bermotor Tradisional maupun Modern sebagai acuan utama bagi kota-kota lainnya.

## B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan, maka terdapat beberapa saran untuk Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Khususnya dalam Kebijakan-Kebijakan Kendaraan tidak Bermotor yang akan dijalankan maupun yang sudah dijalankan.

1. Perlunya sosialisasi semaksimal mungkin dari setiap jenis pengguna Kendaran tidak Bermotor, supaya bisa menyerapkan Aspirasi-Aspirasi dari setiap jenis-jenis KTB untuk menentukan kebijakan yang mana yang lebih diutamakan dan lebih tepat.
2. Meningkatkan Koordinasi dan Informasi yang disampaikan oleh petugas-petugas yang akan menjalankan Kebijakan dilapangan
3. Perlunya saling kerjasama antara Dinas atau Badan yang lain untuk meningkatkan eksistensi dari kebijakan dan saling menghubungkan satu sama lain supaya tidak menitik beratkan Dinas atau Badan satu sama lainnya.
4. Melakuakan kebijakan kendaran tidak Bermotor sebagai salah satu kebijakan utama di Dinas Pehubungan Kota Yogyakarta, supaya nantinya akan memaksimalkan lagi kebijakan-Kebijakan yang akan di Jalankan.

5. Perlunya Anggaran Khusus untuk Kendaraan tidak Bermotor supaya dapat tersalurkan dengan Maksimal.